

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
PADA AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keberlangsungan penyelenggaraan program pendidikan pada Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Sumedang agar pelaksanaan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, maka perlu ditunjang dengan biaya memadai baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah;
 - b. bahwa agar pengelolaan dana pendidikan pada AKPER dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan pendidikan maka perlu dikelola dengan baik dan benar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pendidikan pada Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN PADA AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang statusnya merupakan Lembaga Teknis Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
6. Senat Akademik adalah Senat Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
7. Masyarakat adalah orang tua atau wali dari mahasiswa.
8. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan atau kepedulian terhadap pendidikan.
9. Komite Orang Tua Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KOMA adalah Komite Orang Tua Mahasiswa AKPER Kabupaten Sumedang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
15. Uang kuliah adalah sumber pembiayaan pengelolaan pendidikan yang dipungut dari masyarakat dalam setiap semester berdasarkan jumlah SKS yang besarnya ditetapkan Keputusan Bupati.
16. Dana Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DSP adalah sumbangan dari masyarakat yang dipungut pada waktu pertama kali masuk kuliah yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan musyawarah untuk keperluan institusi.
17. Biaya Hidup Asrama adalah biaya yang dipungut dari mahasiswa penghuni asrama untuk keperluan hidup di asrama dan dikelola oleh institusi.
18. Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PMB adalah biaya yang dipungut dari calon mahasiswa baru yang penggunaannya untuk keperluan operasional seleksi penerimaan mahasiswa baru.
19. Biaya Pengenalan Program Studi yang selanjutnya disingkat PPS adalah biaya yang dipungut dari calon mahasiswa baru yang penggunaannya untuk penyelenggaraan pengenalan program studi yang dikelola oleh institusi.
20. Biaya Vaksinasi adalah biaya yang dipungut dari mahasiswa untuk kegiatan pemberian vaksinasi Hepatitis B kepada setiap mahasiswa.
21. Biaya Asuransi adalah biaya yang dipungut dari mahasiswa untuk pemberian jaminan layanan kesehatan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh lembaga asuransi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan dana pendidikan dimaksudkan agar penggunaan anggaran pada AKPER dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, hemat, cermat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan.
- (2) Tujuan pengelolaan dana pendidikan untuk mewujudkan penganggaran dan pelaksanaan anggaran secara berkeadilan, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan merupakan pedoman bagi AKPER dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV
SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Dana pendidikan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal pada AKPER bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP)
 2. Biaya Hidup Asrama
 3. Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB):
 - a. Pendaftaran
 - b. Psikotest
 - c. Uji Kesehatan
 4. Biaya Pengenalan Program Studi (PPS)
 5. Biaya Vaksinasi
 6. Biaya Asuransi
- (3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (4) Besaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) berdasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penganggaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur AKPER kepada Bupati berdasarkan hasil musyawarah dengan KOMA untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.
- (3) Penganggaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan (RAPB-PK).

Pasal 6

Penganggaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 7

Dana pendidikan yang diperoleh, dibukukan secara khusus oleh AKPER terpisah dari dana yang diterima dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

BAB VI

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan uang kuliah dan pemeliharaan asrama disetorkan ke Kas Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pengelola Program Kegiatan (PPK) untuk Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Pengenalan Program Studi (PPS), dan biaya hidup asrama ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan vaksinasi dan asuransi dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

Pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan dana pendidikan dipertanggungjawabkan oleh AKPER secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua mahasiswa melalui KOMA dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN NOMOR